



**PUTUSAN**  
**Nomor 42/PUU-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. **Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI)**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Muhammad Fadli Nasution, S.H., MH

Jabatan : Ketua PMHI

Alamat : Jalan Gamprit 2 Nomor 35 RT.007 RW.014, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. **Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Untuk Kebenaran dan Keadilan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pembela NKRI)**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Joko Purboyo, S.H

Jabatan : Ketua Pembela NKRI

Alamat : Jalan Bukit Indah Dalam Nomor 12 RT.04 RW.07 Kelurahan Ciumbeluit, Kecamatan Cidadap, Bandung

Sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Eddy Wesley Parulian Sibarani, S.E**  
Pekerjaan : Aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat

Alamat : Jalan Kayumanis V RT.003 RW.003, Pisangan Baru,  
Matraman, Jakarta Timur

Sebagai -----**Pemohon III;**

4. Nama : **Mansyur Maturidi, S.T**

Pekerjaan : Karyawan

Alamat : Jalan Letjen Jamin Ginting Nomor 263, Kelurahan  
Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Medan

Sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **M. Fadlan Hagabean Nasution, S.T**

Pekerjaan : Wirausaha

Alamat : Jalan Kapten Muslim gg Jawa Nomor 83A Kelurahan Sei  
Sikambang C2, Kecamatan Medan Helvetia, Medan

Sebagai ----- **Pemohon V;**

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing bertanggal 25 April 2012 memberi kuasa kepada **Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., Zenuri Makhrodji, S.H., Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Totok Yuli Yanto, S.H., Vicktor Dedy Sukma, S.H., Nasib Bima Wijaya, S.H., S.Fil.I., Syamsul Munir, S.HI., Syafriadi Asri, S.H., M.H., Rr. Wahyu Murni Yulianti, S.H., Hadi Syaroni, S.H., Yuda Sanjaya, S.H., Andre A. Manurung, S.H., Agus Susanto, S.H., Abdul Haris, S.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Eka Rahmawati, S.H., M.Hum., Afriady Putra S. Piliang, S.H., S.Sos., Suartini, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Pembela Umum (*Publik Defender*) yang tergabung dalam "Organisasi Advokat Indonesia (QAI)", berkedudukan di Gedung Karya Mandiri Pers LT.2, Jalan Awab Dalam Nomor 7, Bali Mester, Jatinegara, Jakarta, yang bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan

Rakyat;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;  
Membaca kesimpulan tertulis Pemerintah;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 27 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 April 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 162/PAN.MK/2012 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 42/PUU-X/2012 pada tanggal 9 Mei 2012, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 29 Mei 2012 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. Pendahuluan

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Begitulah bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Amanat UUD 1945 Pasal 33 memberikan dua tataran penting yakni penguasaan oleh negara dan kemakmuran rakyat yang memberi inspirasi dan landasan normatif pengelolaan industri Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia;

Untuk menganalisis kedua tataran tersebut dilakukan pendekatan teori tentang Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) sebagai teori payung (*Grand Theory*) dan teori tentang hak menguasai oleh negara sebagai teori pendukung (*Middle Range Theory*);

Negara kesejahteraan (*Welfare State*) adalah suatu negara yang dalam melakukan campur tangan terhadap kehidupan ekonomi ditujukan agar setiap warga negara dapat menikmati demokrasi ekonomi yaitu demokrasi dalam arti nyata-nyatanya dan seluas-luasnya. Hal tersebut mencakup pembangunan manusia "seutuhnya", baik kemakmuran material dan spiritual. Dalam *Welfare State* subjek pendukung pertanggungjawaban adalah pemerintah/negara beserta lembaga dan

perangkatnya. Dalam *Welfare Society*, masyarakat beserta seluruh kelembagaannya, sedangkan dalam demokrasi ekonomi membutuhkan interaksi serta kebersamaan antara Pemerintah dan masyarakat. Terwujudnya demokrasi ekonomi dibutuhkan persamaan politik, fisik, pendidikan dan pendapatan/kekayaan. (Soetrisno, *Welfare State dan Welfare Society Dalam Ekonomi Pancasila*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Yogyakarta 1982);

Pada negara kesejahteraan yang demikian, negara mempunyai peran yang sangat luas untuk mengatur segala aspek kehidupan dalam rangka menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diartikan dalam ruang lingkup yang lebih luas, mencakup segala bidang kehidupan secara langsung maupun tidak langsung menyangkut harkat dan martabat manusia;

Menurut ajaran utilitarianisme atau ajaran yang menekankan kemanfaatan, sebuah negara kesejahteraan adalah negara hukum yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyatnya dan tugas dari pemerintahnya bukan hanya semata-mata untuk menjalankan pemerintahan saja, tetapi lebih dari itu harus meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka tujuan negara. Maka selain harus menjaga keamanan rakyatnya, negara hukum bertugas untuk memajukan kesejahteraan bangsanya. Dalam negara hukum materiil, negara bukan saja menjaga keamanan semata-mata namun juga aktif dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyatnya. Jeremy Bentham sebagaimana disebutkan W. Friedman adalah penganut aliran ini dengan semboyannya "*the greatest happiness of the greatest number*". (Friedmann W., *Legal Theory*, Steven Et Sons, London, 4th Edition, 1960, Hlm. 274);

Secara konstitusional Negara Republik Indonesia adalah penganut paradigma negara kesejahteraan (*welfare state*), yaitu negara secara proaktif dan imperatif ikut mengusahakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam praktiknya negara yang menganut *welfare state* berarti bahwa tujuan negara adalah untuk melayani masyarakat (*to serve the public*);

Konstitusi Negara Republik Indonesia, UUD 1945, seperti tertera dalam Pembukaan (*Preamble*) terkait cita-cita nasional, bahwa negara hendak mewujudkan kondisi adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia, berbunyi: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan

Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur."

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, salah satu arahnya adalah sebagaimana tercantum dalam Bab XIV UUD 1945 tentang "Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial", khususnya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3);

Pasal lainnya dalam UUD 1945 yang mendukung terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah:

- Pasal 23 ayat (1): "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat";
- Pasal 28C ayat (1): "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".
- Pasal 28H ayat (3): "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat".
- Pasal 31 ayat (5): "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan peradaban serta kesejahteraan umat manusia".
- Pasal 34 ayat (2): "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".

Selanjutnya, di dalam Pembukaan (*Preamble*) alinea keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan bahwa tujuan didirikannya Republik Indonesia adalah: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, ...";

*The founding father* ketika mendirikan Negara Republik Indonesia, merumuskan bahwa negara kita adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan

bukan sebagai negara yang berdasarkan atas kekuasaan semata (*machstaat*). Oleh karena itu, hukum hendaknya dijadikan sebagai panglima tertinggi, sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyetesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, *in casu* persoalan penetapan kebijakan harga BBM;

Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi hak asasi manusia, bila tidak dikhawatirkan akan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyatnya, juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan Pemerintah yang sebenarnya melanggar;

Rencana Pemerintah untuk menaikkan harga BBM per-1 April 2012 mendapatkan reaksi keras dari berbagai kalangan. Rencana itu memancing mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di berbagai penjuru nusantara untuk menolak kenaikan harga BBM. Beragam ekspresi dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan Pemerintah yang dianggap sangat merugikan rakyat banyak. Para demonstran beralasan dengan naiknya harga BBM, penderitaan rakyat kecil akan bertambah berat. Rakyat tak akan mampu lagi membeli BBM dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan naiknya harga BBM, akan menjadi pemicu kenaikan harga bahan kebutuhan pokok seperti beras, gula, telur, daging, sayur, dan lain-lain. Selain itu, naiknya harga BBM juga otomatis menaikkan harga jasa transportasi dan tarif dasar listrik sehingga memicu kenaikan biaya pendidikan sampai kesehatan. Dari rangkaian itu, angka kemiskinan di negara yang kaya-raya ini akan melonjak. Dampak itu hampir pasti terjadi dan akan menjadi penghadang hidup rakyat kecil di Indonesia. Dampak dari meroketnya biaya hidup akan semakin terasa. Kenaikan harga BBM adalah bentuk penindasan dan penjajahan rakyat Indonesia. Rencana kenaikan BBM tersebut, telah memicu aksi-aksi anarkis para pendemo hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ratusan mahasiswa ditangkap dan kerugian negara yang ditimbulkan akibat aksi anarkis dipicu rencana Pemerintah menaikkan harga BBM per 1 April 2012 cukup besar;

Puncaknya pada sidang paripurna di DPR tanggal 30 Maret 2012 - 31 Maret 2012 dini hari, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akhirnya batal dinaikkan per 1 April 2012. Meski begitu, Pemerintah masih dapat menaikkan harga BBM bersubsidi dengan catatan tertentu. Jika kenaikan ICP dalam kurun waktu 6

(enam) bulan mengalami kenaikan 15 persen dari harga asumsi ICP pada APBN perubahan 2012, maka Pemerintah berwenang melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Itulah keputusan akhir setelah sidang paripurna DPR diwarnai kisruh ketika bersidang. Hasil keputusan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 yang menyebutkan: *"Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, kecuali dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam penurunan lebih dari 15 % (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, Pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya."*

Bahwa lahirnya Pasal 7 ayat (6a) *a quo*, menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 7 ayat (6a) bertolak belakang dengan tetap dipertahankannya Pasal 7 ayat (6) UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 yang melarang kenaikan harga BBM. Para Anggota DPR dalam rapat paripurna yang mendukung penambahan ayat (6a) tetapi tetap mempertahankan Pasal 7 ayat (6), memainkan peran bermuka dua di hadapan rakyat. Seolah-olah memperhatikan aspirasi rakyat, padahal sejatinya tidak;

Selain itu, Pasal 7 ayat (6a) memberi peluang kenaikan harga BBM kapan saja. Namun jangka waktu enam bulan yang berlaku tidak memiliki kejelasan kapan diberlakukannya. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Pengesahan penambahan Pasal 7 ayat (6a) UU Nomor 4 Tahun 2012 *a quo*, mencerminkan kebijakan sebagian besar anggota DPR yang tidak pro rakyat, dan secara inkonstitusional menyerahkan penentuan harga BBM ke mekanisme pasar; Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP 2012 bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 ayat (2) dan ayat (3). Dalam konstitusi tersebut dinyatakan, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Sehingga sudah sewajarnya penentuan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak bisa diserahkan ke harga pasar. Negara harus menentukan sendiri harganya, tidak boleh berpatokan terhadap harga pasar;

Selain itu, secara prinsip norma penentuan harga BBM yang mengacu pada harga

pasar minyak global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6a) *a quo*, sama dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004. Melalui putusannya MK menganggap Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) *a quo* bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945. Sebab, minyak dan gas adalah kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup banyak orang dan berada dalam penguasaan negara. Maka seharusnya prinsip seperti itu tidak dapat diterapkan dan diberlakukan lagi melalui Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP Nomor 4 Tahun 2012;

Berdasarkan apa yang telah disampaikan di atas maka jelas dan berdasar hukum demi tegaknya amanat konstitusi dan demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia dilakukan uji materiil Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, yang terbukti dengan meyakinkan telah bertentangan dengan amanat konstitusi Pasal 28D dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

## **II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945".
4. Bahwa oleh karena objek permohonan Hak Uji ini adalah Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, maka berdasarkan peraturan tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

### III. *Legal Standing* Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara";
2. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:
  - 1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - 2) bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - 3) bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - 4) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan Badan Hukum Privat yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur *organization standing* (*legal standing*);
4. Bahwa doktrin *organization standing* atau *legal standing* merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

5. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, *legal standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain:
  - a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tentang Pengujian UU Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan terhadap UUD 1945;
  - b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang Pengujian UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap UUD 1945;
  - c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0031/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;
  - d. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;
  - e. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945;
  - f. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-/(/2003 tentang UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945;
  - g. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-/(/2003 tentang Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi di atas, suatu perkumpulan/organisasi diperbolehkan mengajukan permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan syarat minimal telah memiliki Anggaran Dasar, oleh karenanya berdasarkan hukum Pemohon I dan Pemohon II yang telah melampirkan Akta Pendirian dan terdapat Anggaran Dasar-nya, layak dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

6. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
  - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan.
  - b. Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut.
  - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
7. Bahwa Pemohon I adalah Pemohon badan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c UU 24/2003. Pemohon I diwakili oleh Muhammad Fadli Nasution, S.H., M.H. selaku Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI). Pemohon I merupakan badan hukum yang bergerak di bidang hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Anggaran Dasar, bahwa tujuan PMHI adalah:

**Tujuan Umum:**

Perhimpunan Magister Hukum Indonesia didirikan untuk mewujudkan terciptanya negara Indonesia yang berlandaskan atas hukum.

**Tujuan Khusus:**

- a. Menegakkan, menjaga, dan membela hukum, demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.
  - b. Membela kepentingan masyarakat atas nama keadilan dan kebenaran hukum menuju negara Indonesia yang berkeadilan, makmur dan berketuhanan Yang Maha Esa.
8. Bahwa Pemohon II adalah Pemohon badan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon II diwakili oleh Joko Purboyo, S.H., selaku Ketua Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Kebenaran dan Keadilan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pembela NKRI). Pemohon II merupakan badan hukum yang bergerak di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Anggaran Dasar, yang menyebutkan:

"Perkumpulan "Pembela NKRI" bertujuan:

1. Mengadakan pengkajian pengembangan dan sosialisasinya terhadap perundang-undangan yang berlaku (khususnya yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum, demokrasi, hak asasi manusia) balk nasional

- maupun internasional;
2. Memberikan jasa advokasi baik berupa konsultasi maupun penyuluhan dan pembelaan di dalam dan di luar pengadilan (litigasi dan non litigasi), kepada seluruh lapisan masyarakat dan aparat pemerintah; membangun dan menjalin komunikasi efektif antara lembaga swadaya masyarakat (LSM) luar negeri baik pemerintahan maupun non pemerintah dengan cara menundukkan masalah pada kedudukan hukum yang benar menurut undang-undang tanpa membedakan suku, ras, agama, dan kedudukan guna mencari solusi terhadap problematika penegakan hukum dan kehidupan berbangsa dan bernegara;
  3. Menjalinkan kemitraan strategis dengan asosiasi dan instansi pemerintah di bidang pembangunan penegakan hukum untuk karakter bangsa yang taat pada hukum baik di daerah maupun pusat;
  4. Memberikan masukan kepada lembaga negara baik daerah maupun pusat di bidang penegakan hukum dan hak asasi manusia, budaya untuk peradaban bangsa sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia ke depan;
  5. Menyelenggarakan dan melakukan penelitian serta studi pembangunan dalam rangka penciptaan gagasan inovatif dan kreatif yang berlandaskan pada kerangka keilmuan dan teknologi."
9. Bahwa Pemohon I dan II memiliki hak konstitusionat untuk memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurut Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".
  10. Bahwa dengan demikian, adanya Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP *a quo* berpotensi melanggar hak konstitusi dari Pemohon I dan II, dengan cara langsung maupun tidak langsung, merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemohon secara terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranan untuk perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, termasuk mendampingi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang setama ini dirugikan dengan adanya pasal *a quo*;
  11. Bahwa Pemohon III adalah pemohon perseorangan sebagaimana dimaksud

Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon III merupakan warga negara Indonesia yang berstatus dan bekerja sebagai hubungan masyarakat (humas) di suatu organisasi yang bernama Organisasi Advokat Indonesia (OAI). Dalam statusnya tersebut Pemohon III bekerja untuk menyuarkan keadilan, setayaknya aktivis di bidang hukum yang aktivitas sehari-harinya kerap menyuarkan keadilan dan mengadakan sosialisasi bantuan hukum. Pemohon III saat ini berdomisili di Jakarta, dan merupakan seorang perantauan yang berasal dari Kota Medan. Selama hidup di Jakarta yang jauh dari keluarga dan orang tua, Pemohon III memerlukan biaya hidup sehari-hari seperti biaya kamar indekos, makan, transportasi, dan lain-lain yang mana alokasi pengeluarannya lebih besar jika seandainya Pemohon III bukan seorang perantau dan masih tinggal bersama keluarga di tempat asalnya di Medan. Tekadnya untuk merantau di Jakarta dan bekerja pada sebuah wadah perjuangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, tentunya Pemohon III dapat terus bertahan memenuhi kebutuhan hidupnya apabila harga kebutuhan pokok tidak tinggi dan biaya operasional serta transportasi di Jakarta relatif murah. Dengan fluktuatif harga BBM yang dapat naik terus karena diserahkan kepada mekanisme pasar, padahal seharusnya ditentukan oleh negara, dengan mudah harga BBM akan naik mengikuti harga pasar dunia, efeknya harga kebutuhan pokok akan menaik pula sehingga akan mengancam keberadaan Pemohon III bisa-bisa tidak dapat terus bertahan hidup di Jakarta, serta akan menghambat aktivitas keseharian Pemohon III dalam bekerja. Pemohon III merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat kebijakan Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP *a quo* yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menentukan harga kenaikan BBM berdasarkan mekanisme pasar, karena berpotensi menghalangi Pemohon untuk mendapatkan hak-hak dasar warga negara seperti jaminan sosial sebagaimana dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang dijamin oleh konstitusi. Karena dengan adanya Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP Nomor 4 Tahun 2012 mengakibatkan jaminan sosial Pemohon III akan tergantung atas mekanisme pasar dunia, bukanlah dijamin oleh negara yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya;

12. Bahwa Pemohon IV adalah pemohon perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Mahkamah

Konstitusi. Pemohon IV merupakan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai karyawan di perusahaan swasta. Pemohon IV sebagai karyawan memiliki gaji tetap yang alokasinya pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga. Jikapun mampu disisihkan sebagian kecil untuk ditabung, itupun setelah mengetatkan ikat pinggang/mengecilkan pengeluaran yang memang merupakan pengeluaran untuk kebutuhan penting seperti kebutuhan-kebutuhan peningkatan SDM melalui pendidikan, pembelian surat kabar, internet, dan lain-lain yang bermanfaat. Dengan keadaan harga BBM yang relatif murah, stabil, dan ditentukan oleh negara/tidak disesuaikan dengan harga pasar, Pemohon IV akan dapat menyisihkan gajinya untuk keperluan-keperluan peningkatan diri seperti melanjutkan kuliah ke jenjang berikutnya, mengikuti kursus, pelatihan, maupun sarana pendidikan lainnya. Namun dengan kebijakan penentuan harga BBM yang diserahkan kepada mekanisme pasar, maka sewaktu-waktu harga BBM dapat naik sesuai dengan keadaan pasar, sehingga Pemohon terancam hak-hak dasarnya berupa peningkatan diri dan berpotensi menghalangi hak konstitusional Pemohon IV dalam memperoleh kesejahteraan sebagai warga negara;

13. Bahwa Pemohon V adalah Pemohon perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon V merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai wirausaha kecil-kecilan. Dengan kebijakan penentuan harga BBM yang diserahkan kepada mekanisme pasar, maka sewaktu-waktu harga BBM dapat naik sesuai dengan keadaan pasar, sehingga usaha Pemohon yang seharusnya didukung oleh Pemerintah dalam program meningkatkan UMKM, justru akan terancam gulung tikar atau bangkrut. Dengan adanya Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP *a quo*, Pemohon V terancam hak-hak dasarnya berupa pengembangan diri dan berpotensi menghalangi hak konstitusional Pemohon V dalam memperoleh kesejahteraan sebagai warga negara;

#### **IV. Pokok Permohonan**

##### **A. Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP *a quo* Telah Menciderai Para Pendiri Bangsa yang Telah Bersusah Payah Merebut Kedaulatan Migas dari Asing**

1. Bahwa perjuangan bangsa Indonesia menguasai sumber daya alam minyak dan gas (migas) untuk kesejahteraan rakyat telah berlangsung sangat berat

dan panjang. Perjuangan dimaksud antara lain adalah untuk "merebut kedaulatan migas" (atau kedaulatan energi dalam cakupan yang lebih luas) yang didasarkan pada asas hak menguasai oleh negara atas sumber daya alam;

2. Bahwa hak menguasai oleh negara atas sumber daya alam merupakan pengertian yang mendasar dan inti politik hukum pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Dikatakan mendasar karena tiada lain merupakan bentuk kedaulatan negara atas sumber daya alam, sehingga pengertian hak menguasai oleh negara atas migas dapat diartikan sebagai "kedaulatan negara atas migas" bahkan dalam cakupan yang lebih luas adalah kedaulatan energi;
3. Bahwa sejarah perkembangan perminyakan di Indonesia telah berlangsung lebih dari seratus tahun, dimulai tahun 1883 di mana untuk pertamakalinya Sultan Langkat memberi konsesi penambangan minyak kepada Acitco J. Zijlker di daerah Telaga Said, Sumatera Utara. Tahun 1885 industri Migas di Indonesia resmi dimulai dengan adanya pemboran pertama yang menghasilkan minyak secara komersial dari sumur Telaga Said Nomor 1;
4. Untuk memberikan pengakuan hukum kepada perusahaan minyak, Pemerintah Kolonial Belanda menerbitkan Undang-Undang Pertambangan *Indische Mijnwet* pada tahun 1899. Ini merupakan langkah awal Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan politik hukum perminyakan, dengan menerapkan sistem Konsesi di bidang pertambangan migas. Dalam *Indische Mijnwet* ini, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda berwenang memberikan hak konsesi pertambangan migas kepada swasta selama 75 tahun. Pemegang hak konsesi diwajibkan membayar sewa pemakaian tanah wilayah konsesinya (*land rent*) kepada Pemerintah Hindia Belanda, sedangkan mineral yang dihasilkan di daerah konsesi menjadi milik pemegang konsesi;
5. Bahwa pada tahun 1904, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda merevisi *Indische Mijnwet*, bahwa hak konsesi hanya diberikan kepada warga Belanda yang tinggal di Indonesia atau perusahaan-perusahaan yang didirikan di bawah Undang-Undang Pemerintah Belanda atau Pemerintah Kolonial Belanda. Karena *Indische Mijnwet* mempersyaratkan pemegang hak konsesi harus perusahaan, maka penambangan Migas di Sumatera utara diserahkan kepada perusahaan minyak swasta Belanda, Royal Dutch Shell. Kemudian

Royal Dutch Shell meluaskan operasinya ke seluruh wilayah nusantara;

6. Bahwa pada tahun 1918, Pemerintah Kolonial Belanda merevisi *Indische Mijnwet* untuk memberi peluang kepada pihak asing, bukan Belanda, untuk memperoleh hak konsesi di Indonesia dengan batasan waktu hanya 40 tahun. Pemegang hak konsesi ini dikenakan kewajiban membayar pungutan tetap (*royalty*) sebesar 4% dari hasil produksi minyak, ditambah dengan pajak pendapatan perusahaan sebesar 20%, dan pajak atas keuntungan yang dibagi sebesar 20%. Ketentuan peraturan fiskal (*fiscal regime*) ini, tidak berbeda dengan yang berlaku di Timur Tengah;
7. Bahwa sampai tahun 1924, Pemerintah Kolonial Belanda sudah memberikan sebanyak 120 daerah konsesi. Pada tahun 1928, Pemerintah Kolonial Belanda mengamandemen *Indische Mijnwet* untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah Kolonial, antara lain: jangka waktu konsesi diperpendek dari 75 tahun menjadi 40 tahun; pemegang konsesi diwajibkan melakukan pemboran sumur; melepaskan (*relinquishment*) sebagian wilayah konsesinya; membayar *royalty*, dan meningkatkan pembagian Pemerintah Kolonial secara progresif sampai mencapai 20 % laba bersih perusahaan;
8. Bahwa pada saat Perang Dunia II, Hindia Belanda (Indonesia dalam status jajahan Belanda) merupakan produsen minyak terbesar di kawasan Asia, dan menjadi daya tarik internasional. Jepang menetapkan prioritas sasaran menginvasi Asia Tenggara untuk tujuan menguasai kebutuhan sumber bahan bakar, guna memperluas jangkauan invasi ke negara-negara berikutnya. Perang berkecamuk di Pasifik, Jepang menyerang Pangkalan Utama Armada Angkatan Laut AS; di Pearl Harbour;
9. Bahwa akibat perang, krisis ekonomi semakin parah melanda Asia Pasifik. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda tidak akan sanggup melawan bala tentara Jepang, jika menyerang daerah hindia Belanda. Oleh karenanya, Belanda merencanakan akan membakar atau membumihanguskan seluruh ladang minyak dan fasilitasnya agar tidak dikuasai oleh Jepang. Namun, usahanya sia-sia karena tentara Jepang menyerbu dengan cepat. Sebagian besar ladang minyak dan fasilitasnya jatuh ke tangan Jepang. Dengan melibatkan para personil Indonesia yang berpengalaman dalam industri migas, dalam waktu yang relative singkat jepang berhasil merehabilitasi sebagian ladang minyak dan fasilitas yang dibakar. Daerah bekas konsesi ini menjadi modal



awat rasa percaya diri bangsa Indonesia untuk mampu mengelola sendiri industri migasnya, apabila merdeka nanti;

10. Bahwa Perang Dunia II berakhir, perjuangan bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pemerintah dengan semangat nasionalisme memandang sistem konsesi pengelolaan migas peninggalan pemerintah Kolonial Belanda harus diganti, karena tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa yang merdeka. Tekad kedaulatan usaha dirumuskan oleh para pendiri bangsa dalam penyusunan konstitusi, yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);
11. Bahwa UUD 1945 mengamanatkan antara lain penguasaan sumber daya kekayaan alam oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (3), dan merupakan petunjuk/arahan strategis dalam pengaturan perekonomian nasional. Pasal 33 ayat (2) juga mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, juga dikuasai oleh negara;
12. Bahwa walaupun telah mengeksploitasi migas dan menjajah Indonesia setama lebih dari 350 tahun, Belanda masih berkeinginan untuk melanjutkan penguasaan daerah konsesinya dengan mengacu pada hukum internasional tentang konsesi minyak. Belanda masih ingin mempertahankan kepentingannya di pertambangan migas melalui pemberian konsesi yang telah diberikan kepada perusahaan minyak asing yakni Shell, Caltex dan Stanvac berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Kolonial Belanda, *Indische Mijnwet*, tahun 1899. Perjuangan Indonesia untuk memperoleh kembali hak menguasai sumber daya alam migas diawali dengan suatu langkah yang dipelopori oleh Tengku Muhammad Hasan, seorang Anggota DPR-RI, dengan mosinya pada tahun 1951, agar RI segera mengambil alih migas dari ketiga perusahaan tersebut sejalan dengan amanat UUD 1945, bahwa migas adalah kekayaan nasional yang harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Mosi ini juga termotivasi setelah melihat pertambangan emas di Afrika Selatan di mana masyarakatnya praktis tidak menikmati hasil emas yang melimpah itu;
13. Bahwa akhirnya Pemerintah berhasil menerbitkan UU Nomor 44/Prp/1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Inilah langkah awal politik

hukum Indonesia untuk menguasai dan mengelola sendiri sumber daya alam migas yang dituangkan ke dalam suatu hukum positif. Betapa migas merupakan "sumber daya strategis" adalah sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan yang mendasari diterbitkannya Undang-Undang tersebut yakni: a. bahwa migas mempunyai fungsi yang amat penting untuk pembangunan masyarakat adil dan makmur, dibandingkan dengan bahan-bahan galian yang lain; b. bahwa produksi migas merupakan cabang-cabang produksi yang amat penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak baik langsung maupun tidak; c. bahwa migas mempunyai arti khusus untuk pertahanan nasional; d. bahwa persoalan-persoalan mengenai migas mengandung aspek-aspek internasional.

**B. Pasal 7 ayat (6a) UU APBN *a quo* yang telah Menyerahkan Harga BBM Kepada Mekanisme Pasar telah Bertentangan Dengan Prinsip Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 serta Menimbulkan Ketidakpastian Hukum**

1. Bahwa rapat paripurna DPR membahas isu strategis pengesahan RUU tentang APBN Perubahan Tahun 2012 yang dipimpin Ketua DPR berlangsung Jumat siang, 30 s.d. 31 Maret 2012 dini hari. Rapat paripurna itu berjalan kisruh dan diwarnai sejumlah interupsi dari anggota fraksi yang memprotes cara kepemimpinan Ketua DPR, Marzuki Alie. Pernyataan-pernyataan Ketua DPR itu dinilai banyak yang kurang fair, berat sebelah, dan tidak konsisten. Rapat diwarnai aksi *walk out* oleh seluruh anggota Fraksi Hanura dan PDIP. Mereka menilai rapat tidak demokratis dan tidak mendengar aspirasi anggota;
2. Bahwa dalam sidang paripurna, terdapat dua opsi yang akan diajukan DPR kepada pemerintah. Opsi pertama, Pasal 7 ayat (6) UU Nomor 22/2011 tentang APBN 2012 tetap diberlakukan alias tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Opsi kedua, adalah menambahkan ayat (6a) yang bermakna asumsi dasar makro di sektor energi BBM ini didasarkan pada perkembangan harga *Indonesian Crude Oil Price* selama enam bulan di pasar minyak dunia;
3. Bahwa setelah melalui voting, opsi pertama mendapat 82 suara berasal dari suara anggota fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PKS. Opsi kedua mendapat 356 suara yang berasal dari anggota Fraksi Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar. Sesuai hasil keputusan voting yang memenangkan opsi kedua, maka lahirlah Pasal 7 ayat (6a) yang kini telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor

4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, yang berbunyi "Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, kecuali dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) dalam penurunan lebih dari 15 % (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, Pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya."

4. Bahwa adanya Pasal 7 ayat (6a) *a quo*, dengan sendirinya bertolak belakang dengan bunyi Pasal 7 ayat (6) yang menyebutkan "harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan." Pasal *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum. Keputusan menambahkan Pasal 7 ayat (6a) *a quo* adalah bukan keputusan menolak kenaikan harga BBM, namun keputusan tersebut adalah keputusan persetujuan kepada Pemerintah untuk menaikkan harga BBM, tetapi disertai dengan syarat. Di satu sisi, DPR ingin dipersepsikan memperhatikan aspirasi rakyat yang menolak kenaikan harga BBM, karenanya Pasal 7 ayat (6) yang sebenarnya melarang kenaikan harga BBM dipertahankan. Akan tetapi, di sisi lain DPR terutama yang mendukung penambahan ayat (6a) sebenarnya mendukung penuh rencana Pemerintah menaikkan harga BBM. Karena itu mereka menambahkan ayat (6a) *a quo*, yang memberikan izin kepada Pemerintah untuk menaikkan harga BBM dengan syarat jika rata-rata ICP selama enam bulan terakhir 15 persen lebih tinggi dari ICP yang diasumsikan di APBNP yaitu USD 105 per barel;
5. Bahwa proses pembahasan Pasal 7 ayat (6a) *a quo* di DPR menunjukkan bahwa para wakil rakyat yang menyetujui opsi tersebut sudah tidak lagi bisa merasakan aspirasi dan penderitaan rakyat. Penolakan kenaikan harga BBM diungkapkan oleh hampir semua kalangan masyarakat, mulai mahasiswa, pedagang, buruh, dan masyarakat secara umum. Penolakan itu juga terjadi secara meluas hampir di seluruh Indonesia, terjadi sampai di kota-kota kecil. Aksi-aksi penolakan itu juga banyak diwarnai bentrokan dengan aparat kepolisian dan tidak sedikit yang terluka karenanya. Kerusakan pun terjadi di sejumlah fasilitas publik, kendaraan dan sebagainya. Namun semua itu seolah menjadi gonggongan anjing dan kafilah perencana kenaikan harga BBM tetap berlalu;

6. Bahwa dengan lahirnya Pasal 7 ayat (6a) *a quo*, sebenarnya adalah persetujuan kepada Pemerintah untuk menaikkan harga BBM jika parameternya terpenuhi. Parameternya adalah jika rata-rata harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Oil Price/ICPP*) naik lebih dari 15 persen dari ICP yang diasumsikan di dalam APBN-P. Asumsi ICP di APBNP ditetapkan sebesar USD 105 per barel. Itu artinya jika rata-rata ICP mencapai minimal USD 120,75 per barel, maka Pemerintah bisa langsung menaikkan harga BBM;
7. Bahwa Pasal 7 ayat (6a) *a quo* memberi peluang kenaikan harga BBM kapan saja. Dan waktunya itu tergantung pada perkembangan ICP yang mengikuti harga pasar minyak dunia. Begitu rata-ratanya saat itu selama enam bulan ke belakang melebihi batasan di dalam Pasal 7 ayat (6a) itu maka Pemerintah bisa langsung menaikkan harga BBM. Itu sama artinya kenaikan harga BBM atau dengan kata lain penentuan harga BBM oleh Pemerintah ditentukan oleh pasar. Jadi keputusan paripurna DPR yang melahirkan Pasal 7 ayat (6a) *a quo* merupakan kemenangan doktrin ekonomi pasar. Hal itu mempertegas bahwa ideologi dan aliran ekonomi yang diadopsi Pemerintah yang kemudian ditegaskan lagi oleh DPR, tidak lain adalah doktrin ekonomi pasar alias kapitalisme neo liberal;
8. Bahwa Pasal 7 ayat (6a) *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam Pasal *a quo* DPR dan Pemerintah memutuskan asumsi harga minyak (*Indonesian Crude Price/ICP*) baru sebesar USD 105 per barel dari sebelumnya USD 90 per barel. Jadi apabila harga minyak 6 bulan terakhir rata-ratanya mengalami kenaikan atau penurunan 15%, Pemerintah bisa menaikkan atau menurunkan harga BBM subsidi. Jangka waktu enam bulan yang berlaku di dalam UU APBNP Nomor 4 Tahun 2012 *a quo* tidak ditentukan sejak kapan. Karena itu bisa ditafsirkan sejak kapan saja, tidak mesti berlaku sejak UU APBNP *a quo* disahkan atau sejak paripurna DPR itu. Jadi bisa berlaku mundur. Artinya rata-rata ICP itu bisa dilihat enam bulan ke belakang;
9. Bahwa keberadaan Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP Nomor 4 Tahun 2012 yang telah menyerahkan harga BBM ditentukan oleh mekanisme pasar, telah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;
10. Bahwa Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menentukan:

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
  - (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
11. Bahwa diterbitkannya Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP Nomor 4 Tahun 2012, tidak sejalan dengan Pembangunan Hukum Nasional. Pembangunan hukum nasional sebagai wujud dari tujuan negara untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui suatu sistem hukum nasional yang mantap dan mencerminkan kebenaran dan keadilan serta memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat luas. Peningkatan dan prasarana hukum akan mendukung bekerjanya sistem hukum nasional yang mampu berperan menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat, serta mengendalikan kegiatan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan negara;
12. Bahwa corak Negara Republik Indonesia adalah "*Welfare State*" karena mengutamakan kepentingan seluruh rakyat, dapat dilihat pada:
- a. Penjelasan Pasal 33 UUD 1945: "Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran dari orang seorang";
  - b. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/78: "Tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan nasional bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil dan seterusnya", (GBHN hlm 10 dan 37)."
13. Bahwa menurut pemikiran tokoh proklamator Bung Hatta (Mohammad Hatta, Penjabaran Pasal 33 UUD 1945, Penerbit Mutiara Jakarta, 1977, him 28) mengenai Pasal 33 UUD 1945, mengatakan bahwa: "*Dikuasai Negara dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak berarti Negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ondernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi, peraturan yang melarang penghisapan orang yang lemah oleh orang lain yang bermodal ... Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah produksi yang besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah... Sedangkan tenaga-tenaga Indonesia yang lemah dengan jalan koperasi. Selanjutnya,*

*diberi kesempatan kepada golongan swasta untuk mengerahkan pekerja dan capital nasional. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk menanamkan modalnya di tanah air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri... Kesempatan yang dibuka bagi bangsa asing untuk menanamkan modal mereka di Indonesia adalah supaya mereka ikut serta mengembangkan kemakmuran bangsa kita, bangsa Indonesia."*

14. Bahwa Tri Hayati (Tri Hayati, dkk, Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, Sekretariat Jenderal MKRI dan CLGS FHUI, Jakarta, 2005, him. 17) berbicara mengenai konsep Negara Kesejahteraan dengan Fungsi Negara, yang menyebutkan sebagai berikut:
  - a. Hak penguasaan negara yang dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945 memosisikan negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan rakyat. Fungsi negara itu tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, artinya melepaskan suatu bidang usaha atas sumber daya alam kepada koperasi, swasta harus disertai dengan bentuk-bentuk pengaturan dan pengawasan yang bersifat khusus, karena itu mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tetap dapat dikendalikan oleh negara;
  - b. Hak penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD 1945, membenarkan Negara untuk mengusahakan sumber daya alam yang berkaitan dengan *public utilities* dan *public services*. Atas dasar pertimbangan filosofis (semangat dasar dari perekonomian adalah usaha bersama dan kekeluargaan), strategis (kepentingan umum), politik (mencegah monopoli dan *oligopoly* yang merugikan perekonomian negara, ekonomi (efisiensi dan efektifitas), dan demi kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Bahwa menurut Pan Mohamad Faiz (Pan Mohamad Faiz, Penafsiran Konsep Penguasaan Negara berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Oktober 2006), menyebutkan keterkaitan hak penguasaan negara dengan manfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut:
  - a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat;

- b. Melindungi dan menjamin segala hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat;
- c. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam;

Ketiga kewajiban di atas menjelaskan segala jaminan bagi tujuan hak penguasaan Negara atas sumber daya alam sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, negara hanya melakukan pengurusan (*bestuursdaad*) dan pengelolaan (*beheersdaad*) tidak untuk melakukan *eigensdaad*;

16. Bahwa pokok pikiran pengertian dikuasai dan perusahaan kekayaan atom tidak dapat ditepaskan dari dasar pemikiran pada waktu penyusunan Pasal 33 UUD 1945. Dalam risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 28 Mei - 22 Agustus 1945 dan lampiran "Soal Perekonomian Indonesia Merdeka" untuk usaha pertambangan ada empat masalah penting yaitu:
  - a. Pengertian dikuasai harus diartikan dapat menyatukan negara dengan seluruh rakyat;
  - b. Perusahaan (korporasi) yang menguasai hajat hidup orang banyak, penyertaan Pemerintah harus semakin besar;
  - c. Usaha negara dalam pertambangan adalah badan yang bertanggungjawab kepada Pemerintah;
  - d. Pimpinan perusahaan tidak harus bersifat birokrasi, karena perusahaan dan birokrasi adalah dua hal yang sangat bertentangan.
17. Bahwa tujuan pembentukan negara dan kedudukan hak menguasai dari Negara atas sumber daya alamnya telah membawa kepada cita-cita yang sangat mulia yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dengan memajukan kesejahteraan umum dan melaksanakan keadilan sosial. Prinsip hak menguasai dari negara terhadap kekayaan atomnya juga diakui dalam hukum internasional dalam dokumen-dokumen berikut:
  - a. Resolusi Majelis Umum PBB, 21 Desember 1952 tentang prinsip penentuan nasib sendiri di bidang ekonomi setiap negara (*economic*

- self-determination*) yang menegaskan hak setiap negara untuk memanfaatkan secara bebas kekayaan alamnya;
- b. Resolusi Majelis Umum PBB, 14 Desember 1962, 25 November 1966 dan 17 Desember 1973 yang memperluas ruang lingkup prinsip hak menguasai permanen (*permanent sovereignty*) terhadap kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya dan di perairan laut yang masih berada dalam yurisdiksi nasional suatu negara;
  - c. Resolusi Majelis Umum PBB Tahun 1974 dan Deklarasi tentang pembentukan Tata Ekonomi Indonesia Baru dan Program Hak-hak Ekonomi dan Kewajiban Negara (*Charter of Economic Rights and Duties of State*) Tahun 1974 menegaskan kembali hak menguasai dari negara untuk mengawasi kekayaan alamnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - d. *Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Pasal 1) dan *Covenant and Civil Political Right* (Pasal 1) tanggal 16 Desember 1966 menegaskan hak suatu Negara untuk memanfaatkan secara bebas kekayaan alamnya;
  - e. *Declaration on the human Environment* yang dilahirkan di Stockholm pada Tahun 1972 dalam Pasal 11 dan Pasal 12 menegaskan kembali bahwa negara-negara memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan kekayaan alamnya sesuai dengan kebijakan pemeliharaan lingkungannya dan dalam pemanfaatan tersebut negara bertanggung-jawab atas setiap kegiatan yang merugikan lingkungan atau wilayah negara lain yang berada di wilayah yurisdiksi nasionalnya;
18. Bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/1999 menyebutkan "Misi ekonomi kerakyatan adalah memberdayakan semua kekuatan ekonomi nasional terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi pasar yang adil, berbasis pada sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) dan berkelanjutan". Arah kebijakan ekonomi kerakyatan itu adalah: bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan; berprinsip persaingan sehat; memperhatikan pertumbuhan ekonomi; memiliki nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama baik dalam berusaha/bekerja, perlindungan hak-hak konsumen serta perlakuan adil bagi seluruh masyarakat. Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan sistem



ekonomi kerakyatan itu tidak lain adalah sistem ekonomi pasar yang berkeadilan. Istilah ini terkait juga dengan dasar prinsip "efisiensi berkeadilan" yang dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berlaku sekarang."

19. Bahwa arah kebijakan sebagaimana TAP MPR Nomor VI/MPR/1999 tersebut di atas, tidak akan pernah terwujud apabila menyerahkan harga BBM kepada mekanisme pasar sebagaimana dengan adanya Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP Nomor 4 Tahun 2012. Pasar yang ideal tidak akan pernah terwujud dengan adanya Pasal *a quo*, dampaknya justru akan menimbulkan ketidakstabilan harga, dan fluktuatif ekonomi negara yang dikendalikan/dikuasai oleh asing;
20. Bahwa dengan menyerahkan harga BBM kepada mekanisme pasar, maka sendisendi perekonomian negara yang bersifat strategis dan penting bagi seluruh lapisan masyarakat-pun seluruhnya akan tunduk dan bergantung kepada kekuasaan asing/pasar internasional;
21. Bahwa selain itu, pemerataan perekonomian rakyat tidak akan pernah terjadi. Yang akan terjadi justru pemusatan ekonomi kepada golongan orang kaya. Pemusatan ekonomi akan mengarah pada praktik-praktik ekonomi anti kompetisi, misalnya penetapan harga lebih tinggi dengan penawaran barang dan jasa lebih sedikit, timbulnya praktik-praktik bisnis yang eksklusif, praktik-praktik diskriminasi harga, maupun praktik-praktik anti kompetisi lainnya;
22. Bahwa jika terjadinya kesenjangan di sisi pemerataan, seharusnya negaralah yang memiliki kewenangan sebesar-besarnya untuk mengatur. Mekanisme alokasi faktor harga BBM haruslah dilakukan dengan menggunakan kekuatan pasar yang dikelola oleh negara;
23. Bahwa dengan menyerahkan harga BBM kepada mekanisme pasar sebagaimana Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP Nomor 4 Tahun 2012, hanya akan menjerumuskan masyarakat menuju jurang kehancuran ekonomi dan kesengsaraan rakyat. Lebih dari 60 tahun yang Wu Karl Polanyi (Karl Polanyi, Transformasi Besar: Asa (Usul Ekonomi dan Politik Zaman Sekarang, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 92-93) telah mengingatkan bahwa: "Mengizinkan mekanisme pasar menjadi satu-satunya pengatur nasib umat manusia dan lingkungan alam, bahkan hanya sebagai satu-satunya pengatur nilai dan kegunaan daya beli akan menghancurkan masyarakat. Apabila ekonomi pasar dibiarkan berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri, dia akan menciptakan keburukan-keburukan dahsyat";

24. Bahwa dengan menyerahkan harga BBM kepada mekanisme pasar, sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dalam UUD 1945. Suyitno Patmosukismo (Suyitno Patmosukismo, *"Migas: Politik, Hukum dan Industri"*, penerbit fikahati aneska, Jakarta, 2011, him. 112) menyebutkan *"Demokrasi ekonomi dalam UUD 1945 adalah penguasaan hak pengelolaan atas sumber daya alam yang mempunyai kemampuan pengembangan ekonomi nasional yang menguasai hajat hidup orang banyak oleh negara. Dengan penguasaan hak pengelolaan ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan pengembangan ekonomi nasional dari rakyat Indonesia. Demokrasi ekonomi tidak mewacanakan unsur asing untuk membantu atau memberi kesempatan kerja kepada rakyat. Demokrasi ekonomi mewacanakan unsur asing harus mampu mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk mampu memberikan kesempatan kerja dan usaha untuk dirinya sendiri. Atau kemandirian ekonomi rakyat dengan memanfaatkan potensi ekonomi nasional merupakan inti demokrasi ekonomi. Penguasaan kedaulatan usaha atas seluruh potensi ekonomi nasional merupakan kunci utama untuk mewujudkan demokrasi ekonomi."*
25. Bahwa prinsip yang terkandung di dalam Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP Nomor 4 Tahun 2012 adalah sama dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (2) dan (3) UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004;
26. Bahwa segera setelah UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 diundangkan, timbul reaksi dari berbagai kalangan yang pada dasarnya menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut sangat liberal dan mempertanyakan apakah langkah liberalisasi yang ditempuh itu karena tuntutan dunia internasional (globalisasi ekonomi) namun mengapa sampai harus mengorbankan kepentingan nasional?
27. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 002/PUU-1/2003 tanggal 15 Desember 2004, dalam pertimbangannya menyebutkan:
- "Para Pemohon mendalilkan, sebagai akibat diserahkannya harga minyak dan gas bumi kepada mekanisme persaingan usaha, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, di samping akan menimbulkan perbedaan harga antar daerah/pulau yang, menurut Para Pemohon, dapat memicu disintegrasi bangsa dan kecemburuan sosial, juga bertentangan dengan praktik kebijaksanaan harga BBM di

setiap negara di mana Pemerintah ikut mengatur harga BBM sesuai dengan kebijaksanaan energi dan ekonomi nasional setiap negara, karena komoditas BBM tidak termasuk dalam agenda WTO. Terhadap doil Para Pemohon dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa campur tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang ban yak. Pemerintah dapat mempertimbangkan ban yak hal dalam menetapkan kebijakan harga tersebut termasuk harga yang ditawarkan oleh mekanisme pasar. Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang *a quo* mengutamakan mekanisme persaingan dan baru kemudian campur tangan Pemerintah sebatas menyangkut golongan masyarakat tertentu, sehingga tidak menjamin makna prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, guna mencegah timbulnya praktik yang kuat memakan yang lemah. Menurut Mahkamah, seharusnya harga Bohan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Oleh karena itu Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945”;

28. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP Nomor 4 Tahun 2012 menganut paham liberal yang berpotensi menyengsarakan rakyat dan menghalangi rakyat untuk mendapatkan hak atas kesejahteraan dirinya yang seharusnya merupakan tanggung jawab dan dipenuhi oleh negara. Bahwa Pasal *a quo* telah bertentangan dengan pandangan atau aliran pikiran, nilai, jiwa dan semangat UUD 1945 sebagaimana Pasal 28D dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3).

## V. Petitum

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda bukti P-1, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;

Selain mengajukan bukti *a quo*, para Pemohon mengajukan lampiran yang diberi tanda bukti L-1 sampai dengan bukti L-13 sebagai berikut:

1. Bukti L-1 : Fotokopi Surat Kuasa Pemohon I tertanggal 25 April 2012;
2. Bukti L-2 : Fotokopi Surat Kuasa Pemohon II tertanggal 25 April 2012;
3. Bukti L-3 : Fotokopi Surat Kuasa Pemohon III tertanggal 25 April 2012;
4. Bukti L-4 : Fotokopi Surat Kuasa Pemohon IV tertanggal 25 April 2012;
5. Bukti L-5 : Fotokopi Surat Kuasa Pemohon V tertanggal 25 April 2012;
6. Bukti L-6 : Fotokopi Kartu Advokat atas nama kuasa para Pemohon;
7. Bukti L-7 : Fotokopi Akta Pendirian Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI);
8. Bukti L-8 : Fotokopi Akta Pendirian Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Untuk Kebenaran dan Keadilan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pembela NKRI) Nomor 11, tertanggal 11 Maret 2011;
9. Bukti L-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Fadli Nasution, S.H., MH;
10. Bukti L-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Joko Purboyo, S.H;
11. Bukti L-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eddy Wesley Parulin, S.E;
12. Bukti L-12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mansyur Maturidi, S.T;
13. Bukti L-13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Fadlan

Hagabean Nasution, S.T;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Pemerintah menyampaikan keterangan lisan dalam sidang tanggal 26 Juni 2012 dan menyampaikan tertulis bertanggal 1 Agustus 2012 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 1 Agustus 2012 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. POKOK PERMOHONAN**

Dalam permohonannya, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas ketentuan Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012. Adapun alasan pengujian materiil yang dikemukakan oleh para Pemohon yaitu dengan menganggap bahwa penentuan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 didasarkan pada mekanisme pasar, sehingga menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945.

Selain itu, para Pemohon dalam perkara Nomor 43/PUU-X/2012 juga mengajukan pengujian materiil atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 15A UU APBN-P 2012. Atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut, para Pemohon menganggap bahwa penetapan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan *liquefied petroleum gas* (LPG) sebesar Rp137.379.845.300.000,00 (seratus tiga puluh tujuh triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dalam Pasal 7 ayat (1) terindikasi telah *dimarkup*, sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Adapun alasan pengujian yang dikemukakan oleh para Pemohon terhadap Pasal 15A, para Pemohon menganggap bahwa dana kompensasi kenaikan harga BBM yang diwujudkan dalam bentuk BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat) sebesar Rp17.088.400.000.000,00 (tujuh belas triliun delapan puluh delapan miliar empat ratus juta rupiah) yang ditetapkan dalam Pasal 15A tidak mempunyai dasar dan pertimbangan yang matang serta tidak dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya, sehingga bertentangan dengan UUD 1945.

Demikian halnya dengan para Pemohon dalam perkara Nomor 58/PUU-X/2012, selain mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 7 ayat (6a) dan Pasal 15A, Para Pemohon juga mengajukan permohonan pengujian

terhadap Pasal 15B UU APBN-P 2012 serta terkait dengan anggaran kesehatan dalam UU APBN 2012, meskipun tidak menyebutkan ketentuan pasal berapa yang diuji. Alasan pengujian para Pemohon pada pokoknya dengan mendalilkan bahwa dana bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan yang dialokasikan dalam ketentuan Pasal 15B UU APBN-P 2012 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak mempunyai dasar dan pertimbangan yang matang, sehingga dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Di dalam permohonannya para Pemohon juga mempermasalahkan mengenai anggaran kesehatan dalam UU APBN 2012 yang menurut para Pemohon tidak mencapai presentase 5% dari total belanja dalam APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut "UU Kesehatan"), sehingga dianggap bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

Di samping itu, para Pemohon dalam perkara Nomor 43/PUU-X/2012 dan Nomor 45/PUU-X/2012 dalam posita permohonannya juga mengajukan pengujian formil atas ketentuan Pasal 7 ayat (6a), meskipun pengujian formil tersebut sama sekali tidak terdapat dalam petitum permohonannya. Adapun alasan pengujian formil yang dikemukakan oleh para Pemohon adalah bahwa pembentukan Pasal 7 ayat (6a) telah melewati batas waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 161 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "UU MD3"), serta tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut "UU 12/2011").

Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan dan penjelasan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan UU APBN-P 2012 yang dimohonkan pengujian dalam kelima permohonan *a quo*, Pemerintah berpendapat bahwa perlu kiranya bagi Pemerintah untuk menanggapi kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon terlebih dahulu.

## II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Atas kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU Mahkamah Konstitusi"), dan syarat kerugian konstitusional sebagaimana pendirian Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dimaksud, pemohon pengujian Undang-Undang diwajibkan untuk menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan. Namun sebagaimana dapat dicermati dalam permohonannya, para Pemohon tidak menguraikan atau pun menyebutkan secara jelas dan tegas hak konstitusionalnya yang terdapat di dalam UUD 1945 yang dirugikan.

Selain itu, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam pengujian Undang-Undang, maka kerugian atas hak konstitusional harus bersifat spesifik (khusus) dan memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Pemerintah berpendapat bahwa kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon di dalam permohonannya tidak bersifat spesifik (khusus) dan tidak memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian ini. Oleh karenanya, Pemerintah mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana

menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Meskipun Pemerintah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon seharusnya tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, namun Pemerintah akan tetap memberikan penjelasan dan keterangan mengenai pokok materi pengujian Undang-Undang yang dimohonkan. Oleh karena itu, bersama ini Pemerintah akan menyampaikan keterangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (6a), Pasal 15A dan Pasal 15B UU APBN-P 2012, serta terkait dengan anggaran kesehatan.

### **III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS KETENTUAN PASAL 7 AYAT (1), PASAL 7 AYAT (6A), PASAL 15A DAN PASAL 15B UU APBN-P 2012, SERTA TERKAIT ANGGARAN KESEHATAN**

#### **A. PENJELASAN UMUM UU APBN-P 2012**

Sebagaimana amanat konstitusi, yaitu Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan perintah konstitusi tersebut, maka untuk tahun 2012 ini, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (selanjutnya disebut "UU APBN 2012") dan UU APBN-P 2012. Bahwa pembentukan undang-undang tentang APBN dan perubahannya tersebut, merupakan pilihan kebijakan yang bebas/terbuka (*opened legal policy*) yang diberikan UUD 1945 kepada pembentuk undang-undang, sehingga sudah sepatutnya apabila pilihan kebijakan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dimaksud tidak dapat dilakukan pengujian materiil.

Selain itu, Pasal 23C UUD 1945 juga telah mengamanatkan agar hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan Undang-Undang. Adapun Undang-Undang mengenai keuangan negara yang telah dibentuk oleh pembuat Undang-Undang diantaranya terutama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut "UU Keuangan Negara") dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004



tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut “UU Perbendaharaan Negara”). Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara, Undang-Undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU Keuangan Negara, apabila terjadi perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN; perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan, maka penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dimaksud dibahas Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun Rancangan Undang-Undang tentang perubahan APBN tersebut diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Dalam UU APBN 2012, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai basis perhitungan postur APBN adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 6,7 persen, inflasi 5,3 persen, rata-rata nilai tukar rupiah Rp 8.800 per dolar Amerika Serikat, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan 6,0 persen, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Oil Price/ICP*) USD90 per barel, dan rata-rata *lifting* minyak 950 ribu barel per hari.

Namun dikarenakan perkembangan kondisi perekonomian yang ada, baik perekonomian global maupun domestik, maka asumsi dasar ekonomi makro tahun 2012 sebagai dasar penyusunan UU APBN-P 2012 mengalami penyesuaian, yaitu sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 6,5 persen, inflasi 6,8 persen, rata-rata nilai tukar rupiah Rp9.000 per dolar Amerika Serikat, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan 5,0 persen, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Oil Price/ICP*) USD105,0 per barel, dan rata-rata *lifting* minyak 930 ribu barel

per hari.

Selain itu, untuk menampung seluruh perubahan dalam pendapatan negara dan hibah, belanja negara, serta defisit dan pembiayaan anggaran, maka perubahan terhadap APBN 2012 tersebut dilakukan secara menyeluruh, sehingga selain menampung perubahan indikator ekonomi makro tahun 2012, perubahan APBN 2012 juga dimaksudkan untuk mengakomodir perubahan-perubahan kebijakan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN 2012. Adapun perubahan kebijakan fiskal dan langkah-langkah antisipatif yang ditetapkan dalam perubahan APBN 2012 adalah penambahan dana infrastruktur dan kebutuhan mendesak yang dibiayai dari pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL), kebijakan pengendalian subsidi BBM yang disertai dengan program kompensasi, pemotongan belanja kementerian negara/lembaga nonmodal, serta perluasan defisit anggaran dengan tambahan yang di antaranya dibiayai dari penerbitan surat berharga negara dan penambahan pemanfaatan SAL. Selain itu, langkah-langkah kebijakan tersebut juga disertai dengan optimalisasi pendapatan negara, terutama melalui peningkatan penerimaan negara bukan pajak.

Sebagai akibat dari perkembangan berbagai asumsi dasar ekonomi makro yang berubah dari perkiraan semula, serta dengan adanya perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang dampaknya cukup signifikan terhadap APBN 2012, maka perubahan APBN 2012 dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja, serta defisit dan pembiayaan anggaran, sehingga telah terjadi pula perubahan postur APBN 2012 yang meliputi pendapatan dan hibah, belanja, defisit anggaran, dan pembiayaan. Oleh karena itu, APBN-P 2012 merupakan paket kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi yang bertujuan untuk menjaga sustainabilitas fiskal (*fiscal sustainability*), memperbaiki efisiensi ekonomi, meningkatkan investasi untuk menstimulasi ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **B. PENJELASAN ATAS KETENTUAN PASAL 7 AYAT (1) UU APBN-P 2012**

Terkait dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU APBN-P 2012, dapat Pemerintah sampaikan bahwa meningkatnya alokasi anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan *liquefied petroleum gas* (LPG) menjadi sebesar Rp137.379.845.300.000,00 (seratus tiga puluh tujuh triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dari yang semula hanya sebesar Rp123.599.674.000.000,00 (seratus dua puluh tiga triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dalam UU APBN 2012, hal tersebut sebagai akibat dari harga minyak mentah yang meningkat tajam serta nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi.

Terkait dengan kondisi perekonomian dan harga minyak mentah yang melonjak tinggi, dapat Pemerintah sampaikan bahwa kenaikan anggaran subsidi BBM dan LPG dari semula Rp 123.599.674.000.000,00 menjadi Rp137.379.845.300.000,00 dikarenakan perubahan asumsi ekonomi makro dan parameter yang ditetapkan Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam APBN-P 2012, yaitu rata-rata harga minyak mentah Indonesia berubah dari USD90 per barel menjadi USD105 per barel dan nilai tukar berubah dari Rp8.800 per USD menjadi Rp 9.000 per USD.

Selain itu, dapat Pemerintah kemukakan bahwa pelaksanaan subsidi BBM dan LPG pada setiap akhir tahun anggaran akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjaga *good governance* dan akuntabilitas realisasi penggunaan anggaran subsidi BBM dan LPG.

Oleh karena itu, Pemerintah tegaskan bahwa alasan para Pemohon yang menyatakan alokasi anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan *liquefied petroleum gas* (LPG) dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut telah *dimarkup* adalah tidak benar.

## **C. PENJELASAN ATAS PASAL 7 AYAT (6A) UU APBN-P 2012**

Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa peningkatan alokasi anggaran subsidi BBM dan LPG tersebut dimaksudkan agar harga jual eceran BBM bersubsidi (premium, solar, minyak tanah) dan LPG tabung

3 kg tetap terkendali, sehingga Pemerintah dapat menjaga stabilitas harga dan mencegah inflasi yang sangat tinggi, serta pertumbuhan ekonomi yang tetap dinamis dan stabilitas ekonomi makro yang tetap terjaga. Namun dengan perkembangan harga minyak mentah dunia yang lonjakannya sangat tinggi dan sangat jauh di atas asumsi dalam APBN 2012, akan mendorong tingginya kebutuhan subsidi BBM dan mempersempit ruang fiskal Pemerintah untuk melaksanakan program-program yang lebih bermanfaat terhadap masyarakat banyak. Kenaikan harga ICP dan depresiasi nilai tukar rupiah pada tahun 2012 diperkirakan akan mendorong defisit secara sangat substansial menjadi di atas 3 persen terhadap PDB, yang apabila bila tidak disesuaikan, akan melanggar UU Keuangan Negara. Di samping itu, mengingat sangat sulitnya untuk memprediksi perkembangan kondisi perekonomian global maupun nasional, maka dalam keadaan tertentu, khususnya dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) mengalami kenaikan yang sangat tajam, terhadap harga BBM bersubsidi sudah selayaknya harus dilakukan penyesuaian pula. Harga rata-rata ICP tersebut menjadi indikator atau asumsi makro utama bagi Pemerintah untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM.

Dapat Pemerintah sampaikan bahwa apabila harga rata-rata ICP mengalami kenaikan, maka akan berpotensi menambah jumlah anggaran subsidi BBM dalam APBN. Dengan diperlukannya tambahan subsidi BBM yang sangat besar tersebut, maka berakibat pula pada bertambahnya defisit anggaran, sehingga dapat menyebabkan APBN menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, sebagai upaya antisipasi untuk menjaga agar postur APBN tetap sehat dan seimbang, pembuat Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Hal ini dimaksudkan agar dalam hal harga minyak mentah mengalami kenaikan yang sangat tinggi, Pemerintah dapat menyesuaikan harga BBM bersubsidi tersebut agar tidak mengakibatkan tidak sehatnya APBN secara keseluruhan yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada stabilitas perekonomian nasional.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam ketentuan

Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 atas hasil pembahasan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat diputuskan bahwa kewenangan diberikan kepada Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN-P 2012.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi, sebagaimana terlihat jelas pada frasa "*Pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi...*" Hal tersebut menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi tidak diserahkan pada mekanisme pasar atau persaingan usaha, namun ditentukan oleh Pemerintah dengan tetap mempertimbangkan postur APBN secara keseluruhan dan perkembangan harga minyak mentah di pasar internasional. Dengan demikian, alasan pengujian para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 telah menyerahkan harga BBM bersubsidi kepada mekanisme pasar merupakan dalil yang tidak benar.

#### **D. PENJELASAN ATAS PASAL 15A UU APBN-P 2012**

Atas ketentuan Pasal 15A UU APBN-P 2012, dapat Pemerintah sampaikan bahwa ketentuan Pasal 15A tersebut sangat erat kaitannya dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (6a) yang telah Pemerintah jelaskan terdahulu. Sebagaimana telah Pemerintah sampaikan di atas, bahwa dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia, Pemerintah perlu diberikan kewenangan untuk melakukan kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Namun demikian, penyesuaian harga BBM bersubsidi tersebut berpotensi menaikkan harga pangan dan menurunkannya daya beli dan tingkat kesejahteraan khususnya bagi masyarakat tidak mampu. Penyesuaian harga BBM bersubsidi akan mengakibatkan naiknya inflasi menjadi di atas 7 persen, yang berpotensi menyebabkan peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran, serta dapat mengganggu keberlanjutan program pendidikan terutama bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Oleh karena itu, dalam ketentuan Pasal

15A UU APBN-P 2012, pembuat Undang-Undang menetapkan program kompensasi atas penyesuaian harga BBM bersubsidi sebagai langkah antisipasi. Program kompensasi tersebut ditujukan untuk melindungi masyarakat miskin dari kemungkinan kenaikan harga, terutama dari jasa transportasi, serta mengurangi beban biaya hidup rumah tangga dan memberikan kompensasi biaya hidup yang meningkat.

Pelaksanaan program kompensasi tersebut didasarkan pada kriteria sebagai program darurat yang bersifat sementara, dapat dilaksanakan dengan cepat, nilai bantuan memadai untuk kompensasi, program harus tepat sasaran, biaya pengelolaan efektif, dan secara kelembagaan dimungkinkan. Berdasarkan kriteria tersebut, maka program kompensasi penyesuaian harga BBM bersubsidi tahun 2012 salah satunya ditempuh melalui Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). BLSM merupakan pembayaran tunai kepada rumah tangga sasaran guna menambah pendapatan rumah tangga miskin untuk mengkompensasi biaya hidup yang meningkat. Dengan skema pembayaran tunai, maka diharapkan agar bantuan akan dimanfaatkan sesuai kebutuhan penerima, dapat didistribusikan secara cepat, serta tidak menyebabkan distorsi harga pasar. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 15A UU APBN-P 2012 telah sesuai dengan amanat konstitusi dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemerintah tegaskan bahwa alasan pengujian yang dikemukakan oleh para Pemohon yang menyatakan bahwa dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi dalam bentuk BLSM yang ditetapkan dalam Pasal 15A UU APBN-P 2012 tidak mempunyai dasar dan pertimbangan yang matang serta tidak dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya adalah tidak benar.

#### **E. PENJELASAN ATAS PASAL 15B UU APBN-P 2012**

Program kompensasi lainnya yang akan dilaksanakan dalam hal terjadi penyesuaian harga BBM bersubsidi adalah program bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan sebagaimana yang dialokasikan dalam Pasal 15B UU APBN-P 2012. Bantuan pembangunan infrastruktur

pedesaan tersebut ditujukan untuk meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat pedesaan tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Di samping itu, bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan juga ditujukan untuk menyediakan infrastruktur pedesaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, handal, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta meningkatkan kemampuan masyarakat pedesaan dalam penyelenggaraan infrastruktur pedesaan dan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di pedesaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemerintah berkeyakinan bahwa pengalokasian anggaran bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan dalam ketentuan Pasal 15B UU APBN-P 2012 telah sejalan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, pengalokasian anggaran bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan dalam ketentuan Pasal 15B UU APBN-P 2012 tersebut juga telah berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan matang. Oleh karena itu, Pemerintah tegaskan bahwa alasan pengujian yang dikemukakan oleh para Pemohon yang menyatakan pengalokasian anggaran bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan dalam ketentuan Pasal 15B UU APBN-P 2012 tidak berdasarkan pertimbangan yang matang dan tidak digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah tidak benar.

#### **F. PENJELASAN TERKAIT DENGAN ANGGARAN KESEHATAN**

Adapun terkait dengan permohonan pengujian anggaran kesehatan dalam APBN 2012 yang dikemukakan oleh para Pemohon, dengan mendalilkan bahwa anggaran kesehatan dalam APBN 2012 tidak mencapai presentase 5% dari anggaran belanja sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan, Pemerintah berpendapat bahwa seandainya pun anggaran kesehatan dalam UU APBN 2012 tidak mencapai presentase 5% dari anggaran belanja, hal tersebut tidaklah serta-merta bertentangan dengan UUD 1945, karena presentase 5% tersebut tidak diamanatkan

secara khusus dalam UUD 1945 sebagaimana halnya anggaran pendidikan yang secara eksplisit diamanatkan penganggarannya sebesar 20%. Dengan demikian, pembuat Undang-Undang tidak diwajibkan oleh UUD 1945 untuk mengalokasikan anggaran kesehatan dalam persentase tertentu, melainkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan skala prioritas pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa alasan pengujian para Pemohon mengenai presentase anggaran kesehatan dimaksud tidak terkait dengan konstiusionalitas norma. Hal demikian sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 60/PUU-IX/2011 tanggal 28 Desember 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak tercapainya presentase anggaran kesehatan sebesar 5% dari belanja APBN bukanlah merupakan permasalahan konstiusionalitas norma.

Selain itu, di dalam APBN 2012 pembuat Undang-Undang telah mengalokasikan anggaran terkait bidang kesehatan secara proporsional sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang ada, serta memperhatikan target-target yang akan dicapai di bidang kesehatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012. Anggaran terkait bidang kesehatan telah dialokasikan secara maksimal dalam APBN 2012 sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan skala prioritas pembangunan nasional, baik melalui belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah. Pemerintah berpendapat bahwa anggaran terkait bidang kesehatan yang dialokasikan dalam APBN 2012 tersebut telah memadai untuk membiayai ketersediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, serta untuk mencapai target-target di bidang kesehatan, yang antara lain mencakup: (1) meningkatnya pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat preventif yang terpadu; (2) meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan Keluarga Berencana (KB); (3) meningkatnya pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin di sarana kesehatan; (4) meningkatnya persentase ketersediaan obat dan vaksin; dan (5) meningkatnya persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan.



## **G. PENJELASAN ATAS PROSES PEMBENTUKAN UU APBN-P 2012 TERKAIT DENGAN PENGUJIAN FORMIL**

Terkait dengan pengujian formil yang diajukan para Pemohon, dapat Pemerintah sampaikan bahwa proses pembentukan UU APBN-P 2012 telah dilakukan sesuai dengan proses pembentukan yang diatur dalam UUD 1945, UU 12/2011, UU MD3, maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Alasan pengujian formil para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Pasal 7 ayat (6a) telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 161 ayat (4) UU MD3 adalah tidak benar. Dalam ketentuan Pasal 161 ayat (4) UU MD3 tersebut dinyatakan bahwa pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan APBN dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran dan komisi terkait dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam masa sidang, setelah rancangan Undang-Undang tentang perubahan APBN diajukan oleh Pemerintah kepada DPR. Bahwa pembahasan dan penetapan rancangan Undang-Undang tentang perubahan APBN 2012 *a quo* yang dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan badan anggaran dan komisi terkait tidak lebih dari 1 (satu) bulan dalam masa sidang. Oleh karena itu, proses pembentukan Pasal 7 ayat (6a) dimaksud tidak melanggar ketentuan Pasal 161 ayat (4) UU MD3.

Sedangkan terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan pembentukan Pasal 7 ayat (6a) bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU 12/2011, menurut Pemerintah hal tersebut adalah tidak benar, karena pembentukan Pasal 7 ayat (6a) *a quo* telah mengikuti proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU 12/2011. Selain itu, Pemerintah berpendapat bahwa alasan pengujian yang dikemukakan para Pemohon tersebut juga bukan merupakan alasan pengujian formil, karena pengujian formil sepatutnya dilakukan terhadap proses pembentukannya, bukan materi muatan normanya.

## **IV. KESIMPULAN**

Sejalan dengan penjelasan Pemerintah tersebut di atas, maka atas permohonan pengujian ini Pemerintah berkesimpulan bahwa:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (6a), Pasal 15A, dan Pasal 15B UU APBN-P 2012, serta terkait dengan anggaran kesehatan tidak bertentangan dengan UUD 1945;
2. Proses pembentukan UU APBN-P 2012 telah sesuai dengan UUD 1945, UU 12/2011, UU MD3, serta peraturan perundang-undangan lainnya;
3. Keterangan saksi maupun ahli para Pemohon sudah sepatutnya tidak dapat dipertimbangkan, karena keterangan yang diberikan tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya dan dilakukan secara parsial tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan postur APBN-P 2012 secara keseluruhan;
4. Permohonan pengujian atas UU APBN-P 2012 yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara Nomor 42/PUU-X/2012, 43/PUU-X/2012, 45/PUU-X/2012, 46/PUU-X/2012 dan 58/PUU-X/2012 *a quo* tidak beralasan hukum.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemerintah mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan lisan dalam sidang tanggal 26 Juni 2012 dan menyampaikan keterangan tertulis yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 29 Agustus 2012 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.**

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

**Adapun bunyi Pasal 7 ayat (6a) yaitu:**

*“Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, kecuali dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, Pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya”*

**Para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D, Pasal 28H ayat (3), Pasal 31 ayat (5), Pasal 33 ayat (2) dan (3), serta Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

**Pasal 23 ayat (1) berbunyi:**

*(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

**Pasal 28C ayat (1) berbunyi:**

*(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*

**Pasal 28D berbunyi:**

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*
- (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
- (4) *Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.*

**Pasal 28H ayat (3) berbunyi:**

- (3) *Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*

**Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:**

- (2) *Cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
- (3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

**Pasal 34 ayat (2) berbunyi:**

- (2) *Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*

**B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012**

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan

negara. Menurut Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".

- b. Bahwa dengan demikian, adanya Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP *a quo* berpotensi melanggar hak konstitusi dari Pemohon I dan II, dengan cara langsung maupun tidak langsung, merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemohon secara terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranan untuk perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, termasuk mendampingi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang selama ini dirugikan dengan adanya pasal *a quo*.
- c. Bahwa Pemohon III adalah pemohon perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon III merupakan warga negara Indonesia yang berstatus dan bekerja sebagai hubungan masyarakat (humas) di suatu organisasi yang bernama Organisasi Advokat Indonesia (OAI). Dalam statusnya tersebut Pemohon III bekerja untuk menyuarakan keadilan, selayaknya aktivis di bidang hukum yang aktivitas sehari-harinya kerap menyuarakan keadilan dan mengadakan sosialisasi bantuan hukum. Pemohon III saat ini berdomisili di Jakarta, dan merupakan seorang perantau yang berasal dari Kota Medan. Selama hidup di Jakarta yang jauh dari keluarga dan orang tua, Pemohon III memerlukan biaya hidup sehari-hari seperti biaya kamar indekos, makan, transportasi, dan lain-lain yang mana alokasi pengeluarannya lebih besar jika seandainya Pemohon III bukan seorang perantau dan masih tinggal bersama keluarga di tempat asalnya di Medan. Tekadnya untuk merantau di Jakarta dan bekerja pada sebuah wadah perjuangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, tentunya Pemohon III dapat terus bertahan memenuhi kebutuhan hidupnya apabila harga kebutuhan pokok tidak tinggi dan biaya operasional serta transportasi di Jakarta relatif murah. Dengan fluktuatif harga BBM yang dapat naik terus karena diserahkan kepada mekanisme pasar, padahal seharusnya ditentukan oleh negara, dengan mudah harga BBM akan naik mengikuti harga pasar dunia, efeknya harga kebutuhan pokok akan menaik pula

sehingga akan mengancam keberadaan Pemohon III bisa-bisa tidak dapat terus bertahan hidup di Jakarta, serta akan menghambat aktivitas keseharian Pemohon III dalam bekerja. Pemohon III merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat kebijakan Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP *a quo* yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan harga kenaikan BBM berdasarkan mekanisme pasar, karena berpotensi menghalangi Pemohon untuk mendapatkan hak-hak dasar warga negara seperti jaminan sosial sebagaimana dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang dijamin oleh Konstitusi. Karena dengan adanya Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP Nomor 4 Tahun 2012 mengakibatkan jaminan sosial Pemohon III akan tergantung atas mekanisme pasar dunia, bukanlah dijamin oleh Negara yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

- d. Bahwa Pemohon IV adalah Pemohon perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon IV merupakan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai karyawan di perusahaan swasta. Pemohon IV sebagai karyawan memiliki gaji tetap yang alokasinya pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga. Jikapun mampu disisihkan sebagian kecil untuk ditabung, itupun setelah mengetatkan ikat pinggang/mengecilkan pengeluaran yang memang merupakan pengeluaran untuk kebutuhan penting seperti kebutuhan-kebutuhan peningkatan SDM melalui pendidikan, pembelian surat kabar, internet, dan lain-lain yang bermanfaat. Dengan keadaan harga BBM yang relatif murah, stabil dan ditentukan oleh negara/tidak disesuaikan dengan harga pasar, Pemohon IV akan dapat menyisihkan gajinya untuk keperluan-keperluan peningkatan diri seperti melanjutkan kuliah ke jenjang berikutnya, mengikuti kursus, pelatihan, maupun sarana pendidikan lainnya. Namun dengan kebijakan penentuan harga BBM yang diserahkan kepada mekanisme pasar, maka sewaktu-waktu harga BBM dapat naik sesuai dengan keadaan pasar, sehingga Pemohon terancam hak-hak dasarnya berupa peningkatan diri dan berpotensi menghalangi hak konstitusional Pemohon IV dalam memperoleh kesejahteraan sebagai warga negara;
- e. Bahwa Pemohon V adalah Pemohon perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi. Pemohon V merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai wirausaha kecil-kecilan. Dengan kebijakan penentuan harga BBM yang diserahkan kepada mekanisme pasar, maka sewaktu-waktu harga BBM dapat naik sesuai dengan keadaan pasar, sehingga usaha Pemohon yang seharusnya didukung oleh Pemerintah dalam program meningkatkan UMKM, justru akan terancam gulung tikar atau bangkrut. Dengan adanya Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP *a quo*, Pemohon V terancam hak-hak dasarnya berupa pengembangan diri dan berpotensi menghalangi hak konstitusional Pemohon V dalam memperoleh kesejahteraan sebagai warga negara;

- b. Bahwa Pasal 7 ayat (6a) *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam Pasal *a quo* DPR dan Pemerintah memutuskan asumsi harga minyak (*Indonesian Crude Price/ICP*) baru sebesar USD 105 per barel dari sebelumnya USD 90 per barel. Jadi apabila harga minyak 6 bulan terakhir rata-ratanya mengalami kenaikan atau penurunan 15%, Pemerintah bisa menaikkan atau menurunkan harga BBM subsidi. Jangka waktu enam bulan yang bertaku di dalam UU APBNP Nomor 4 Tahun 2012 *a quo* tidak ditentukan sejak kapan. Karena itu bisa ditafsirkan sejak kapan saja, tidak mesti berlaku sejak UU APBNP *a quo* disahkan atau sejak paripurna DPR itu. Jadi bisa berlaku mundur. Artinya rata-rata ICP itu bisa dilihat enam bulan ke belakang;
- c. Bahwa keberadaan Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP Nomor 4 Tahun 2012 yang telah menyerahkan harga BBM ditentukan oleh mekanisme pasar, telah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUP 1945 dan hanya akan menjerumuskan masyarakat menuju jurang kehancuran ekonomi dan kesengsaraan rakyat.
- d. Bahwa prinsip yang terkandung di dalam Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP Nomor 4 Tahun 2012 adalah sama dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004; dalam pertimbangannya menyebutkan: "Para Pemohon mendalihkan, sebagai akibat diserahkannya

harga minyak dan gas bumi kepada mekanisme persaingan usaha, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, di samping akan menimbulkan perbedaan harga antar daerah/pulau yang, menurut para Pemohon, dapat memicu disintegrasi bangsa dan kecemburuan sosial, juga bertentangan dengan praktik kebijaksanaan harga BBM di setiap negara di mana Pemerintah ikut mengatur harga BBM sesuai dengan kebijaksanaan energi dan ekonomi nasional setiap negara, karena komoditas B8M tidak termasuk dalam agenda WTO. Terhadap dalil para Pemohon dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa campur tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah dapat mempertimbangkan banyak hal dalam menetapkan kebijakan harga tersebut termasuk harga yang ditawarkan oleh mekanisme pasar. Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang *a quo* mengutamakan mekanisme persaingan dan baru kemudian campur tangan Pemerintah sebatas menyangkut golongan masyarakat tertentu, sehingga tidak menjamin makna prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, guna mencegah timbulnya praktik yang kuat memakan yang lemah. Menurut Mahkamah, seharusnya harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Oleh karena itu Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;

- e. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP menganut paham liberal yang berpotensi menyengsarakan rakyat dan menghalangi rakyat untuk mendapatkan hak atas kesejahteraan dirinya yang seharusnya merupakan tanggung jawab dan dipenuhi oleh negara. Bahwa pasal *a quo* telah bertentangan dengan pandangan atau aliran pikiran, nilai, jiwa, dan semangat UUD 1945 sebagaimana Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D, Pasal 28H ayat (3), Pasal 31 ayat (5), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.



### C. KETERANGAN DPR

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa “Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.”

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007

**2. Pengujian atas Undang-undang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012**

Terhadap permohonan pengujian Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, maka proses pembahasan dan penetapan Undang-Undang *a quo* telah selaras dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 tersebut. Yang dimaksudkan untuk dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab dalam ketentuan dimaksud adalah pelaksanaan dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Selanjutnya, sebagai bentuk tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, DPR juga mempunyai kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan dari Undang-Undang APBNP tersebut

sebagai perwujudan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A UUD 1945.

2. Bahwa dalam konsiderans menimbang dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah disebutkan dasar-dasar sosiologis dan ekonomis perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 termasuk didalamnya ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (6a) dan Pasal 15A, adapun dasar pertimbangan tersebut antara lain sebagai berikut:
  - a. bahwa sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, telah terjadi perubahan dan perkembangan pada faktor internal dan eksternal, sehingga asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam APBN 2012 sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan.
  - b. bahwa tingkat inflasi dalam tahun 2012 diperkirakan akan mencapai 6,8% (enam koma delapan persen), lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju inflasi yang ditetapkan dalam APBN Tahun 2012. Peningkatan laju inflasi ini selain dipengaruhi oleh meningkatnya harga beberapa komoditas internasional, juga dipengaruhi oleh rencana kebijakan *administered price* di bidang energi dan pangan.
  - c. bahwa nilai tukar rupiah dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per satu dolar Amerika Serikat, melemah dari asumsinya dalam APBN Tahun Anggaran 2012. Pelemahan ini didorong antara lain oleh ketidakpastian ekonomi global yang diprediksi berlanjut pada tahun 2012.
  - d. bahwa harga minyak internasional pada awal tahun 2012 mengalami peningkatan seiring dengan terbatasnya pasokan minyak mentah dunia terkait ketegangan geopolitik di negara-negara teluk yang mempengaruhi pasokan minyak mentah dunia.
  - e. Bahwa kenaikan ini pun terjadi pada ICP, yang cenderung meningkat, jika dibandingkan dengan harga rata-ratanya selama tahun 2011. Perkembangan ini diperkirakan akan berlanjut

sepanjang 2012 sehingga asumsi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama tahun 2012 diperkirakan mencapai US\$105,0 (seratus lima koma nol dolar Amerika Serikat) per barel.

- f. Bahwa *lifting* minyak dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai 930 (sembilan ratus tiga puluh) ribu barel per hari, di bawah targetnya dalam APBN Tahun Anggaran 2012. Hal ini terkait dengan antara lain, menurunnya kapasitas produksi dari sumur-sumur tua, dan dampak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, penurunan tersebut juga dipengaruhi faktor *unplanned shut down* dan hambatan non-teknis seperti permasalahan di daerah dan lain-lain.
- g. Bahwa perubahan pada besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro, pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, dan akan diikuti dengan perubahan kebijakan fiskal dalam upaya untuk menyetatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman.
- h. bahwa perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 yang berbunyi: "Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2012 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2012, apabila terjadi:
  - a) perkiraan perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2012;
  - b) perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
  - c) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarprogram, dan/atau antarjenis belanja; dan/atau

- d) keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.
3. Bahwa pemahaman akan timbulnya ketidakpastian hukum akibat penormaan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6a) terkait dengan tidak jelasnya jangka waktu yang menjadi acuan kenaikan dan penurunan harga eceran BBM dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (6a) yang dimaksud dengan harga rata-rata minyak mentah Indonesia dalam kurun waktu berjalan adalah realisasi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama 6 (enam) bulan terakhir. Mengingat batang tubuh suatu Undang-Undang dan penjelasannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam memaknai suatu norma pengaturan, maka dapat dipahami bahwa kewenangan Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya adalah selama kenaikan atau penurunan harga ICP lebih dari 15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 dihitung dari realisasi harga rata-rata minyak mentah selama 6 (enam) bulan terakhir terhitung sejak asumsi APBN Perubahan ditetapkan dalam Undang-Undang *a quo*.
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, suatu peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam Pasal II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 disebutkan bahwa "Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan", sehingga jelas bahwa ketentuan dalam Undang-Undang ini termasuk di dalamnya ketentuan Pasal 7 ayat (6a) mulai berlaku terhitung sejak UU *a quo* diundangkan dan tidak berlaku surut.
4. Bahwa terkait dengan pendapat Pemohon bahwa prinsip yang terkandung di dalam Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP Nomor 4 Tahun 2012 adalah sama dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 28

ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. DPR menyatakan tidak sependapat mengingat ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi menyerahkan penentuan harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi kepada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar (mekanisme pasar) adapun ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6a) justru memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengendalikan harga BBM eceran, pengendalian ini bentuk kewajiban Pemerintah dalam melindungi masyarakat dari gejolak harga minyak bumi di pasar global. Bentuk pengendalian ini tidak dapat dilepaskan dari aspek dan pengaruh tingkat harga minyak di pasaran internasional, sehingga faktor internal seperti harga ICP menjadi salah satu faktor dalam melakukan pengendalian.

5. Bahwa terkait dengan keberatan Pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat kebijakan Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP *a quo* yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan harga kenaikan BBM berdasarkan harga ICP, karena berpotensi menghalangi para Pemohon untuk mendapatkan hak-hak dasar warga negara seperti jaminan sosial yang dengan adanya Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP *a quo* mengakibatkan jaminan sosial akan tergantung atas mekanisme pasar dunia, bukanlah dijamin oleh Negara yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, DPR menyatakan tidak sependapat. Mengingat pengaturan mengenai jaminan sosial bagi seluruh warga negara sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 tidak terkait langsung dengan penentuan harga eceran BBM berdasarkan mekanisme pasar. Pengaturan mengenai jaminan sosial nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menegaskan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. Bahkan Dalam UU APBNP *a quo* telah diantisipasi akibat gejolak harga terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan alokasi untuk bantuan langsung sementara masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 15A yang berbunyi: "Dalam rangka membantu masyarakat berpendapatan rendah agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan untuk mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah akibat gejolak harga, dialokasikan anggaran untuk bantuan langsung sementara masyarakat sebesar Rp17.088.400.000.000,00 (tujuh belas triliun delapan puluh delapan miliar empat ratus juta rupiah) termasuk anggaran untuk pengaman pelaksanaan (*safeguarding*)."

6. Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis sebagaimana diuraikan di atas, terkait dengan pengujian materi ketentuan Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang *a quo* dipandang perlu melihat latar belakang perumusan Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang *a quo* dalam risalah rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang *a quo* sebagai berikut:

1) Rapat Kerja Badan Anggaran DPR Dengan Pemerintah Dalam Rangka Pembahasan RUU APBNP, Kamis, 22Maret2012

- **BADAN KEBIJAKAN FISKAL**

"....realisasi ICP dan *Lifting* ini kita bisa lihat perkembangannya diamana antara bulan Desember 2011 sampai Februari 2012 itu terjadi deviasi sekitar 29.2% bahkan kalau kita melihat 2 bulan Pertama tahun ini deviasi harga ICP yang asumsi yang kita pasang di APBN 2012 sudah mencapai 32.3% demikian juga



*lifting* yang juga berada di bawah sasaran. Namun dari gambaran ini terlihat bahwa perbedaan antara ICP yang terjadi dengan yang kita pasang tidak ada tanda-tanda untuk dekat tetapi terus menurunkan harga yang menjauh. Nah apa pentingnya kita melakukan kebijakan terkait harga BBM pada intinya harga BBM ini menjadi jangkar untuk menyelamatkan tidak hanya APBN tahun ini tetapi juga menyehatkan APBN kedepan, tentunya ada kontreans dari Undang-Undang Keuangan Negara menyatakan bahwa devisit tidak boleh lebih dari 3%, sedangkan kalau tanpa penyesuaian seperti bapak ibu lihat di hari-hari pertama Panja maka devisit kita mencapai 3.6% atau lebih dari 3.5%, tidak hanya kita bicara menyelamatkan APBN yang tentunya sangat penting ekonomi kita. Yang kedua tidak kalah penting harga BBM akan menjadi kunci penting untuk mendorong difersifikasi energi dari BBM ke sumber energi lain. Kenapa kalau harga BBM bersubsidi dalam hal ini Premium atau Solar di pasang pada harga dalam tanda kutip relatif murah maka tidak akan pernah pada insetif keingin mencoba bahan bakar alternatif, entah itu bahan bakar sifatnya ataupun bahan bakar gas. Mengingat kalau kita sudah bisa mendapatkan BBM bersubsidi harga murah buat apa susah-susah mencoba mencari energi alternatif. Yang ketiga, kebijakan harga BBM adalah bagian dari upaya redistribusi pendapatan betul bahwa cukup besar jumlahnya masyarakat miskin yang menikmati subsidi BBM tetapi kalau di lihat dari rupiah subsidi BBM oleh berbagai kelompok masyarakat maka subsidi BBM cenderung menguntungkan kelompok menengah ke atas yang seharusnya tidak menikmati subsidi, karena subsidi itu berasal dari negara dan akan menjadi beban dari anggaran. Nah kemudian sebagian dari kebijakan dari harga BBM bersubsidi penghematan yang bisa dihasilkan dari pengurangan subsidi BBM bisa dipakai untuk memperbaiki infrakstruktur.

- 2) Rapat Kerja Badan Anggaran DPR Dengan Pemerintah Dalam Rangka Pembahasan RUU APBNP, Rapat ke-5, Senin, 26 Maret 2012.

“...kita mempunyai dua opsi, opsi pertama yang 225 triliun subsidi energi, dengan mencabut Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang APBN tahun 2012. Dan opsi dua subsidi BBM 178, subsidi listrik 65 sesuai kesepakatan komisi VII dengan pemerintah. dan cadangan resiko fiskal 23 triliun, dan tidak mencabut Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang APBN Tahun 2012....”

Demikian keterangan DPR kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 tidak bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa Pemerintah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 1 Agustus 2012 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 1 Agustus 2012 yang pada pokoknya tetap pada keterangannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303, selanjutnya disebut UU 4/2012) terhadap Pasal 28D, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta

Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengkualifikasi dirinya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II mengkualifikasi dirinya sebagai badan hukum privat berdasarkan Akta Pendirian Perhimpunan Magister Hukum Indonesia Nomor 02, tanggal 14 Agustus 2009 dan Akta Pendirian Perkumpulan Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Untuk Kebenaran Dan Keadilan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pembela NKRI) Nomor 11, tanggal 11 Maret 2011 yang antara lain mempunyai tujuan membela kepentingan masyarakat atas nama keadilan dan kebenaran hukum menuju negara Indonesia yang berkeadilan, makmur dan berKetuhanan Yang Maha Esa. Hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II tersebut dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*".
- Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V mengkualifikasi dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas

nama para Pemohon *a quo* (*vide* L-9) yang mempunyai hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*”.

Bahwa kualifikasi Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai badan hukum privat, menurut Mahkamah berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, tidak ditemukan adanya pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Pemohon I dan Pemohon II mengkualifikasi dirinya sebagai badan hukum privat dengan mendasarkan pada Akta Notaris tentang Pendirian Perhimpunan Magister Hukum dan Pendirian Perkumpulan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Untuk Kebenaran dan Keadilan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang belum memperoleh kedudukan sebagai badan hukum privat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tersebut hanya dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Bahwa kualifikasi Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat, karyawan pada perusahaan swasta, dan wirausaha yang mempunyai hak untuk mendapatkan harga minyak yang terjangkau sesuai dengan kemampuannya;

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon I sampai dengan Pemohon V mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa selain harus memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga harus menguraikan dengan jelas tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh

UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, berlakunya Pasal *a quo* secara terus-menerus dapat merugikan berbagai macam usaha-usaha mereka dalam menjalankan tugas dan peranan untuk memberikan perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan penegakan hukum serta keadilan di Indonesia, termasuk mendampingi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Selain itu, berlakunya pasal *a quo*, yaitu menaikkan harga BBM yang diserahkan kepada mekanisme pasar merugikan hak konstitusional Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V untuk mendapatkan jaminan sosial dan memperoleh kesejahteraan sebagai warga negara. Berdasarkan dalil kerugian para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian para Pemohon dan berlakunya Undang-Undang *a quo*. Kerugian konstitusional para Pemohon tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian pasal dalam Undang-Undang *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon dalam pokok permohonannya mengajukan pengujian materiil Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 yang menyatakan, "*Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, kecuali dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 % (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, Pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya*" bertentangan dengan Pasal 28D, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:

- Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang *a quo* memberi peluang kenaikan harga BBM kapan saja dan waktunya tergantung pada perkembangan ICP yang mengikuti harga pasar minyak dunia. Apabila harga rata-ratanya selama enam bulan ke belakang melebihi batasan dari Pasal 7 ayat (6a) maka Pemerintah dapat langsung menaikkan harga BBM tersebut. Dengan demikian kenaikan harga BBM oleh Pemerintah tersebut ditentukan oleh harga pasar. Ketentuan Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang *a quo* telah mempertegas doktrin ekonomi pasar atau kapitalisme neo-liberal;
- Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum karena Pemerintah tidak menentukan sejak kapan jangka waktu enam bulan tersebut, sehingga menimbulkan multitafsir, yaitu dapat ditafsirkan sejak disahkannya Undang-Undang *a quo*, sejak paripurna DPR, maupun dapat berlaku mundur (surut) enam bulan ke belakang;

[3.10] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan lampiran yang diberi tanda bukti P-1 dan bukti L-1 sampai dengan bukti L-13, tanpa mengajukan saksi maupun ahli;

### **Pendapat Mahkamah**

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 bertentangan dengan Pasal 28D, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dengan alasan pasal dalam Undang-Undang *a quo* memberi peluang kenaikan harga BBM kapan saja dan waktunya tergantung pada perkembangan ICP yang

mengikuti harga pasar minyak dunia. Menurut Mahkamah, permohonan Pemohon mengenai pengujian Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 terhadap Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 telah dinilai dan diputus dalam Perkara Nomor 43/PUU-IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, pukul 15.32 WIB, sehingga *mutatis mutandis* putusan dalam perkara *a quo* menjadi pertimbangan dalam perkara ini;

Terhadap permohonan para Pemohon *a quo* mengenai pengujian Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 terhadap Pasal 28D UUD 1945 dengan alasan bahwa Undang-Undang *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum karena kenaikan harga BBM tersebut dapat ditafsirkan sejak disahkannya Undang-Undang *a quo*, sejak paripurna DPR, maupun dapat berlaku mundur (surut) enam bulan ke belakang, menurut Mahkamah permohonan Pemohon *a quo* terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 43/PUU-IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, pukul 15.32 WIB, sedangkan permohonan Pemohon terhadap Pasal 28D ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak menguraikan secara jelas alasan-alasan yang menjadi dasar permohonannya, oleh karenanya Mahkamah berpendapat sepanjang permohonan para Pemohon terhadap Pasal 28D ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan pengujian Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303) terhadap Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *nebis in idem*;



[4.4] Permohonan pengujian Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303) terhadap Pasal 28D ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak jelas dan kabur (*obscurus libel*).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan November, tahun dua ribu dua belas** dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas**, selesai diucapkan **pukul 15.39 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Anwar

Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Sunardi**